



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bangli adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Klungkung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Bali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas

antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Klungkung dimulai dari:

1. Pertigaan Batas Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar yang ditandai oleh PABU.00 dengan koordinat  $08^{\circ} 31' 15.930''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 27.869''$  BT yang terletak di Desa Tamanbali Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABU.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 30' 54.364''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 24.364''$  BT yang terletak di Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Tamanbali Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli;
2. PABU.01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABA.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 30' 29.366''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 17.083''$  BT yang terletak di Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Tamanbali Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABA.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 29' 47.052''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 26.770''$  BT yang terletak di Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Tamanbali Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABA.03 dengan koordinat  $08^{\circ} 29' 16.889''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 49.705''$  BT yang terletak di Desa Nyalian dan Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Jehem Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABU.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 28' 31.713''$  LS dan  $115^{\circ} 22' 03.206''$  BT yang terletak di Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Jehem Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli;
3. PABU.02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABA.04 dengan koordinat  $08^{\circ} 27' 55.762''$  LS dan  $115^{\circ} 22' 22.369''$  BT yang terletak di Desa Jehem Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Bungbungan dan Desa Tohpati Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, selanjutnya ke arah Timur Laut

menyusuri as (Median Line) Tukad Melangit sampai pada PABA.05 dengan koordinat  $08^{\circ} 27' 38.534''$  LS dan  $115^{\circ} 22' 33.416''$  BT yang terletak di Desa Tohpati Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Jehem dan Desa Tembuku Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABA.06 dengan koordinat  $08^{\circ} 27' 40.362''$  LS dan  $115^{\circ} 22' 50.854''$  BT yang terletak di Desa Tembuku Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Tohpati Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 27' 41.895''$  LS dan  $115^{\circ} 22' 57.747''$  BT yang terletak pada batas Desa Tembuku Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli dengan Desa Tohpati Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

4. PBU.01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Tukad Giri sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.01)  $08^{\circ} 28' 01.153''$  LS dan  $115^{\circ} 23' 08.576''$  BT yang merupakan pertemuan Tukad Giri dan Tukad Bubuh, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Tukad Bubuh sampai pada PABA.07 dengan koordinat  $08^{\circ} 27' 32.033''$  LS dan  $115^{\circ} 23' 38.303''$  BT terletak di Desa Nyanglan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Bangbang Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 02 dengan koordinat  $08^{\circ} 27' 40.374''$  LS dan  $115^{\circ} 23' 47.377''$  BT yang terletak pada batas Desa Nyanglan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan Desa Bangbang Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli; dan
5. PBU 02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 08 dengan koordinat  $08^{\circ} 27' 46.509''$  LS dan  $115^{\circ} 24' 02.206''$  BT yang terletak di pertigaan batas antara Desa Bangbang Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Nyanglan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan Desa Nongan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem.

### Pasal 3

Posisi PBU/PABU/PABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2013.  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2013.  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 798.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690824 199903 1 001.